



**P U T U S A N**  
Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MHD Syakban Nasution Alias Gaban  
Tempat lahir : Tanjungbalai  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan MT.Haryono Gang Makam Lingkungan IV  
Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk  
Bandar Timur Kota Tanjung Balai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/13/I/2019/Narkoba, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/13.a/I/2019/Narkoba, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD Syakban Nasution Alias Gaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD Syakban Nasution Alias Gaban, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6(enam) bulan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa

Halaman 2 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb



bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Mhd Syakban Nasution Alias Gaban bersama Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian teman terdakwa bernama CARLY (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah dan bertemu dengan terdakwa lalu Saudara CARLY mengucapkan kata “belikan bahan paket seratus (belikan dulu narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)” jawab terdakwa “mana duitnya” kemudian Saudara CARLY menyerahkan uang Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian Saudara CARLY bertanya kepada terdakwa “naik apa kau” jawab terdakwa “naik sepeda lah, dimanalah pak CARLY menunggu” jawab Saudara CARLY “dimuka itulah nanti kutunggu”;
- Kemudian sekira pukul 12.45 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda dayung pergi ke Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai untuk menemui Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Nasution Alias Om Wai (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah bertemu selanjutnya terdakwa bertanya "siapa ada jual shabu" jawab Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai "berapa duit kau" jawab terdakwa "seratus ribu" jawab Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai "mana duit kau biar ku belikan", kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan menggunakan tangan kirinya dan Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk menjumpai Saudara KIDIN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Aman Gang Sotong Kelurahan Pulau Smardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setelah bertemu selanjutnya Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai berkata "beli bahan seratus (beli narkoba jenis shabu seratus ribu rupiah)" jawab Saudara KIDIN "mana duitnya" jawab Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai "ini nah" sambil Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai menyerahkan uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Kidin dengan menggunakan tangan kanan Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai selanjutnya Saudara KIDIN menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saudara Kidin pergi meninggalkan Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai;

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KIDIN datang menjumpai saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kepada saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI menerimanya dengan menggunakan tangan kanan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI kemudian saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI mengucapkan kata "minta dulu uang lima ribu untuk membeli rokok" kemudian Saudara KIDIN langsung menyerahkan uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI menerimanya dengan tangan kanan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI, kemudian saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI pergi meninggalkan Saudara KIDIN untuk menjumpai kembali terdakwa di Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setelah sampai kemudian saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



HERMANTO NASUTION Alias OM WAI langsung bertemu dengan terdakwa lalu saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI berkata "nah" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa;

- Kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan setelah itu terdakwa pergi menemui Saudara CARLY namun sekira pukul 13.30 Wib saat melintas di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi MAURIP SILABAN dan saksi R.L.H TAMBUNAN masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI di Jalan Sei Cinta Dui Lingkungan II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Polygon warna biru hitam dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10083.00/2019 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD SYAKBAN NASUTION Alias GABAN, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1005/NNF/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik MHD SYAKBAN NASUTION Alias GABAN dan HERMANTO NASUTION Alias OM WAI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa MHD SYAKBAN NASUTION Alias GABAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MHD SYAKBAN NASUTION Alias GABAN bersama saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Timur Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian teman terdakwa bernama CARLY (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah dan bertemu dengan terdakwa lalu Saudara CARLY mengucapkan kata “belikan bahan paket seratus (belikan dulu narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)” jawab terdakwa “mana duitnya” kemudian Saudara CARLY menyerahkan uang Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan

Halaman 6 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb



tangan kirinya dan terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian Saudara CARLY bertanya kepada terdakwa "naik apa kau" jawab terdakwa "naik sepeda lah, dimanalah pak CARLY menunggu" jawab Saudara CARLY "dimuka itulah nanti kutunggu";

- Kemudian sekira pukul 12.45 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda dayung pergi ke Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai untuk menemui saksi HERMANTO NASUTION alias OM WAI (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah bertemu selanjutnya terdakwa bertanya "siapa ada jual shabu" jawab saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI "berapa duit kau" jawab terdakwa "seratus ribu" jawab saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI "mana duit kau biar ku belikan", kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan menggunakan tangan kirinya dan Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk menjumpai Saudara KIDIN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Aman Gang Sotong Kelurahan Pulau Smardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setelah bertemu selanjutnya Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai berkata "beli bahan seratus (beli narkoba jenis shabu seratus ribu rupiah)" jawab Saudara KIDIN "mana duitnya" jawab Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai "ini nah" sambil Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai menyerahkan uang Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Saudara KIDIN dengan menggunakan tangan kanan Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai selanjutnya Saudara KIDIN menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saudara KIDIN pergi meninggalkan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI;
- Kemudian tidak berapa lama Saudara KIDIN datang menjumpai Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kepada saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI menerimanya dengan menggunakan tangan kanan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI kemudian Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai mengucapkan kata "minta dulu uang lima ribu untuk membeli rokok" kemudian Saudara KIDIN langsung menyerahkan uang Rp 5000,-(lima ribu



rupiah) kepada saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI menerimanya dengan tangan kanan saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI, kemudian saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI pergi meninggalkan Saudara KIDIN untuk menjumpai kembali terdakwa di Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setelah sampai kemudian saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI langsung bertemu dengan terdakwa lalu saksi HERMANTO NASUTION Alias OM WAI berkata "nah" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa;

- Kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan setelah itu terdakwa pergi menemui Saudara CARLY namun sekira pukul 13.30 Wib saat melintas di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi MAURIP SILABAN dan saksi R.L.H TAMBUNAN masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai I di Jalan Sei Cinta Dui Lingkungan II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Polygon warna biru hitam dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10083.00/2019 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Muhammad Syakban Nasution Alias Gaban, DKK



diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1005/NNF/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik MHD Syakban Nasution Alias Gaban Dan Hermanto Nasution Alias Om Wai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa MHD Syakban Nasution Alias Gaban tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maurip Silaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.15 W.I.B bertempat di Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Timur Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa sebab Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu dan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi R.L.H. Tambunan;
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki



dengan mengendarai sepeda merk Polygon sedang memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Aman Gang Silaturahmi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakainya, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangannya adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yang di peroleh Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dari Saudara Kidin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. R.L.H. Tambunan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.15 W.I.B bertempat di Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Maurip Silaban;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda merk Polygon sedang memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Aman Gang Silaturahmi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakainya, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangannya adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yang di peroleh Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dari Saudara Kidin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hermanto Nasution Alias Om Wai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.45 W.I.B bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena Saksi telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Kidin dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saudara Kidin memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi tersebut berdasarkan penangkapan Terdakwa, yang mana Petugas Kepolisian melakukan pengembangan terhadap asal mulanya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.15 W.I.B bertempat di Jalan Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai membelikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Kidin dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai menerima uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari Saudara Kidin;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saudara Carly;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10083.00/2019 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Muhammad Syakban Nasution Alias Gaban, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1005/NNF/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik MHD Syakban Nasution Alias Gaban dan Hermanto Nasution Alias Om Wai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.15 W.I.B bertempat di Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Timur Kota Tanjung Balai, Saksi Maurip Silaban dan

Halaman 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb



Saksi R.L.H. Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda merk Polygon sedang memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Maurip Silaban dan Saksi R.L.H. Tambunan melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakainya, kemudian 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru hitam melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangannya adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yang di peroleh Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dari Saudara Kidin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1005/NNF/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik MHD Syakban Nasution Alias Gaban dan Hermanto Nasution Alias Om Wai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
5. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa MHD Syakban Nasution Alias Gaban yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk



penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;



2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.15 W.I.B bertempat di Aman Gang Silaturahmi Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Timur Kota Tanjung Balai, Saksi Maurip Silaban dan Saksi R.L.H. Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda merk Polygon sedang memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Maurip Silaban dan Saksi R.L.H. Tambunan melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakainya, kemudian 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru hitam melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangannya adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yang di peroleh Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dari Saudara Kidin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jika Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana pada saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur ketiga telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

#### Ad. 4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1005/NNF/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik MHD Syakban Nasution Alias Gaban dan Hermanto Nasution Alias Om Wai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok dalam dakwaan ini adalah perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 114 ayat (1) sedangkan terkait permufakatan jahat adalah unsur tambahan yang sesungguhnya tidak dapat menghapuskan perbuatan pokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Hermanto Nasution Alias Om Wai dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Carly akan tetapi penyerahan tersebut belum terlaksana dikarenakan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwaan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana

Halaman 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tjb



denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), merupakan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk Negara*, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru hitam, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungjawab terhadap ke 2 (dua) anaknya dan istrinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MHD Syakban Nasution Alias Gaban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, oleh Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H. dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Yosep Antonius Manis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erita Harefa, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.